



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PELAYARAN NIAGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap perusahaan-perusahaan Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Perhubungan laut;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas untuk mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan negara, serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara dalam lapangan pelayaran niaga.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal 20 ayat (1) sub c dan Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960;
3. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31).
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PELAYARAN NIAGA.

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Dengan nama BADAN PIMPINAN UMUM (BPU) Pelayaran Niaga didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan negara, serta menyelenggarakan sebagian dan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara dalam lapangan pelayaran niaga sebagaimana termaksud pada Pasal 20 ayat (1) sub c dan Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960.

(2) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perusahaan negara termaksud dalam ayat (1) adalah Perusahaan-perusahaan Negara Pelni, Jakarta Lloyd dan Badan Muatan Indonesia dan perusahaan-perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri Perhubungan Laut.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) BPU Pelayaran Niaga adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Laut;
 - "Perusahaan" ialah Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga;
 - "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai cabang, perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan lapangan usaha

Pasal 5

- (1) Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan. menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.
- (2) Badan Pimpinan Umum ini berusaha dalam lapangan pelayaran niaga.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam pasal 5 Perusahaan mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara termaksud dalam pasal 1 ayat (2) serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara, segala sesuatu menurut petunjuk Menteri.
- (2) Yang dimaksud dengan kerjasama dan kesatuan tindakan adalah kerjasama; dan kesatuan tindakan dalam lapangan management antara lain pembelanjaan, organisasi, administrasi, personalia dan sosial.

Modal

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sementara Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang penyediaannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur, yang bertanggungjawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan atau Perusahaan Negara yang berada di dalam lingkungannya;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - c. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Sebelum persoalan tersebut dalam ayat (4) diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12 ...